



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**Nurhayati Yusuf**, Tempat/Tanggal Lahir Bangka Jaya, 08-06-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lhok Drien Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn dan Maulina, S.H., **Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada "**Law Office H.R & Partners**", beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon- Aceh Utara, Kode Pos. 24382 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 232/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 232/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 232/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Bahwa anak Pemohon bernama: - Muhammad Rizki, dilahirkan di Bangka Jaya, pada tanggal 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-08032016-0048 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa pada saat pengajuan untuk membuat dan percetakan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama kepala keluarga M. Hasan Majid, telah salah dan keliru berkenaan dengan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon, yang tertulis atas nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki, sedangkan data anak Pemohon yang sebenarnya adalah nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, sehingga tidak sama dengan data anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran dan ijazah, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menerbitkan dan melakukan perubahan data atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan dengan permasalahan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tidak sama dengan data-data yang ada dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang sesuai dengan data dalam Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa akibat dari adanya kesalahan data anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan kartu keluarga untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan melanjutkan pendidikan;
7. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kehilangan No. 233/2002/SKH/2023;
2. Asli Surat Pernyataan Diri tertanggal 04 Agustus 2023;
3. Asli Surat Keterangan Domisili No. 291/2002/SKD/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108274806860001;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No 1108-LT-08032016-0048;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1108272210080001;
7. Fotocopy Ijazah SMP anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/13/1391168;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Data anak Pemohon pada: Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama kepala keluarga M. Hasan Majid, tertulis atas nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, diubah menjadi: Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kehilangan atas nama Nomor : 233/2002/SKH/2023, yang di tandatangani oleh Lukman Geuchik Gampong Seumirah, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan Diri atas nama Muhammad Rizki tertanggal 04 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Lukman Geuchik Gampong Seumirah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Domisil atas nama Muhammad Rizki Nomor 291/2002/SKD/2023 yang di tandatangani oleh Lukman Geuchik Gampong Seumirah, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy KTP Pemohon atas nama Nurhayati Yusuf, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Rizki Nomor 1108-LT-08032016-0048 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor. 1108272210080001 atas nama kepala keluarga M Hasan Majid, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Ijazah SMP anak Pemohon Nomor DN-06/D-SMP/13/1391168, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lhok Drien Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data anak Pemohon;
  - Bahwa terdapat kekeliruan/penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis atas nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, sedangkan yang sebenarnya adalah Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon;
  - Bahwa Pemohon merubah data anak Pemohon juga kelengkapan dokumen anak pemohon yang akan melanjutkan pendidikan;
  - Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Khalid Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lhok Drien Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/penulisan data anak Pemohon pada KK yang tertulis atas nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, sedangkan yang sebenarnya adalah Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah data anak Pemohon juga kelengkapan dokumen anak pemohon yang akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon bernama: - Muhammad Rizki, dilahirkan di Bangka Jaya, pada tanggal 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;
3. Bahwa anak Pemohon telah dicatatkan lahirnya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-08032016-0048 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, atas nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa pada saat pengajuan untuk membuat dan mencetak Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama kepala keluarga M. Hasan Majid, telah salah dan keliru berkenaan dengan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon, yang tertulis atas nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki, sedangkan data anak Pemohon yang sebenarnya adalah nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, sehingga tidak sama dengan data anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran dan ijazah, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menerbitkan dan melakukan perubahan data atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan dengan permasalahan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tidak sama dengan data-data yang ada dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108272210080001, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang sesuai dengan data dalam Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama: - Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa akibat dari adanya kesalahan data anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan kartu keluarga untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan melanjutkan pendidikan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data anak Pemohon pada KK yang tertulis Atas Nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2008, di ubah menjadi Atas Nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati, sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data anak Pemohon menjadi atas nama Muhammad Rizki, tempat dan tanggal lahir, Bangka Jaya, 25 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri: M. Hasan dan Nurhayati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023** oleh Said Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amirul Bahri

Said Hasan, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)